



Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2023 PN Niaga Mdn jo. Pengadilan Niaga Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn Terkait Penerapan Asas *Erga Omnes* dan Asas *Promulgatie* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Assyura Zumarnis

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Korespondensi penulis: zumarnisassyura@gmail.com

Abstract. *Receivable disputes may be resolved through bankruptcy mechanisms that culminate in a bankruptcy ruling. However, legal issues may still arise post-verdict, such as in Commercial Court Decision Number 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn, where the receivable claim filed by the Ministry of Environment and Forestry was rejected due to late submission. In resolving the case, the judge considered two legal principles: erga omnes and promulgatie. This paper aims to examine the position of these principles in bankruptcy cases and analyze the judge's legal reasoning regarding the late submission of receivables under Indonesian bankruptcy law. This study uses a normative juridical approach, with the research specification being analytical-descriptive in nature. The data are secondary in form and are collected through literature review. The method of data analysis employed is qualitative normative analysis. The findings of this study show that the erga omnes and promulgatie principles hold a significant position within Indonesian bankruptcy law. These principles are implicitly reflected in Article 15 paragraph (4) and Article 24 paragraph (1) of the Bankruptcy Law (UUKPKPU). These principles apply insofar as there are no specific provisions limiting their application. In this case, the judge's legal reasoning in deciding the renvoi procedure is deemed inaccurate because there is a specific provision that governs the late submission of receivable claims. Therefore, the application of the erga omnes and promulgatie principles should have been subject to such limitation.*

Keywords: *Commercial Court, Erga Omnes Principle, Promulgation Principle.*

Abstrak. Permasalahan piutang dapat diselesaikan melalui mekanisme kepailitan yang akan menghasilkan putusan pailit. Permasalahan hukum masih dapat terjadi setelah adanya putusan pailit dan berakhir dengan proses renvoi prosedur seperti dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn yang pokok perkaranya adalah ditolaknya pengajuan piutang yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada kurator yang didasari dengan adanya keterlambatan pengajuan piutang. Dalam memutus perkara ini, hakim dalam putusannya menggunakan dua asas sebagai pertimbangan hukum, yakni asas *erga omnes* dan asas *promulgatie*. Tujuan karya tulis ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* dalam menangani perkara kepailitan serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait penerapan kedua asas tersebut dalam menyelesaikan perkara keterlambatan pengajuan piutang dikaitkan dengan hukum kepailitan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis melalui data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Hasil karya tulis ini menunjukkan bahwa asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* memiliki kedudukan yang penting dalam hukum kepailitan di Indonesia. Kedua asas ini tercermin secara implisit dalam Pasal 15 ayat (4) UUKPKPU dan Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU. Kedua asas ini berlaku selama tidak ada ketentuan khusus yang membatasi kedua asas tersebut. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn kurang tepat karena terdapat ketentuan khusus yang mengatur keterlambatan pengajuan piutang sehingga asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* seharusnya mendapatkan pembatasan penggunaan.

Kata Kunci: Asas Erga Omnes, Asas Promulgatie, Pengadilan Niaga.

1. PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan salah satu aspek terpenting yang melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kegiatan perekonomian dilaksanakan untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia. Perekonomian biasanya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Kegiatan usaha atau kegiatan bisnis merupakan salah satu unsur yang melekat dalam perekonomian.

Dunia bisnis diseluruh dunia berkaitan erat dengan kestabilan finansial dan perekonomian dari pelaku bisnis tersebut. Kestabilan finansial menjadi salah satu faktor utama dalam menilai sehat atau tidaknya kondisi suatu bidang usaha. Dengan keadaan finansial yang stabil, bidang usaha tersebut dapat menjalankan kegiatan operasional dengan efektif karena bisa memenuhi segala bentuk kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka menjamin keberlangsungan bidang usaha tersebut. Pada praktiknya, setiap bidang usaha dalam dunia bisnis berpotensi memiliki risiko menghadapi ketidakstabilan finansial yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti contoh terjadinya inflasi, penurunan perekonomian suatu negara, penurunan nilai jual beli, serta hal-hal lain yang menyebabkan turunnya kestabilan finansial dalam suatu bidang usaha. Risiko ketidakstabilan finansial ini mengakibatkan maraknya terjadi permasalahan hukum khususnya dibidang hukum ekonomi. Dengan adanya ketidakstabilan finansial dalam suatu bidang usaha, maka akan menimbulkan penurunan kesehatan operasional bidang usaha. Sebagai contoh pada tahun 2020, ketika wabah penyakit *Covid-19* sedang marak terjadi diseluruh dunia, termasuk di Indonesia, banyak bidang usaha yang harus mengalami kemunduran finansial dan berujung bangkrut. Menurut data yang diberikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, selama tahun 2020, terdapat 30 juta UMKM yang bangkrut akibat terdampak wabah *Covid-19*. Hal ini membuktikan betapa pentingnya kestabilan finansial dalam menunjang keberlangsungan suatu usaha (CNBC Indonesia, 2021).

Pada praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari, marak terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan utang-piutang. Kasus yang paling banyak terjadi adalah hilangnya kemampuan debitor untuk memenuhi prestasi atau tanggung jawab yang dimilikinya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Kondisi debitor yang sedemikian rupa dapat juga disebut dengan pailit. Pailit merupakan suatu kondisi debitor sudah berhenti melakukan pembayaran piutang-piutangnya atas para kreditornya. Pengertian berhenti melakukan pembayaran oleh debitor dapat ditafsirkan ke dalam dua makna, yakni berhenti melakukan pembayaran karena tidak mampu membayar atau berhenti

melakukan pembayaran karena debitor tersebut memang tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor yang dimana kedua hal ini sama-sama menimbulkan kerugian bagi kreditor. Kondisi pailit yang dialami oleh debitor ini biasanya disebabkan oleh kondisi keuangan yang mengalami penurunan sehingga mengakibatkan usaha atau sumber pendapatan dari debitor tersebut mengalami kemunduran atau yang biasa disebut dengan kondisi *financial distress* (Kartini Mulyadi, 2004).

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan utang adalah mekanisme kepailitan. Kepailitan dianggap menjadi jalan keluar yang bersifat komersial untuk membantu debitor menyelesaikan permasalahan utang piutang dari debitor yang tidak melakukan pelunasan piutangnya.

Terdapat beberapa syarat yang dikenal dalam proses kepailitan, yakni harus adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*), harus adanya utang, dan adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Mengenai kreditor, menurut Hukum Kepailitan, terdapat tiga jenis kreditor, yakni kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis. Dengan adanya syarat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih menimbulkan kedudukan bagi para kreditor untuk melakukan penuntutan pemenuhan prestasi dari debitor (Jono, 2008).

Dalam proses kepailitan, putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari asas peradilan yang bersifat cepat, murah, dan sederhana dalam kepailitan. Setelah diucapkannya putusan pailit oleh hakim, maka akibat hukum yang timbul adalah hilangnya hak keperdataan dari debitor untuk mengurus serta menguasai harta kekayaannya ke dalam harta pailit (*boedle pailit*). Untuk selanjutnya, pengurusan harta pailit debitor akan diurus oleh kurator.

Permasalahan hukum yang terjadi antara PT Ricky Kurniawan Kertapersada yang sedang berada dalam keadaan pailit dan saat ini pengurusan harta pailitnya sedang dilakukan oleh kurator dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan suatu permasalahan hukum kepailitan yang pada akhirnya berujung dengan diadakannya permohonan *renvoi* prosedur dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup telah mengajukan permohonan *renvoi* prosedur yang mana hakim pengawas telah mengabulkan permohonan tersebut melalui Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn pada tanggal 14 Maret 2024.

PT Ricky Kurniawan Kertapersada merupakan badan usaha yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 17 Maret 2023 yang dimana hakim telah menunjuk Sdr. Benedictus Michael Sinaga, S.H. sebagai kurator dan Sdr. Firza Andriansyah, S.H., M.H.

sebagai hakim pengawas sebagaimana yang telah tercantum di dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn, namun, setelah memasuki tahapan selanjutnya setelah putusan pengadilan niaga dibacakan timbul permasalahan hukum.

Permasalahan hukum ini bermula dengan adanya permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Sdr. Benedictus Michael Sinaga selaku kurator dalam penyelesaian kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada pada tanggal 6 Desember 2023. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan permohonan renvoi prosedur karena tagihan piutang yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak diterima oleh kurator PT Ricky Kurniawan Kertapersada dan hakim pengawas dengan alasan telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 133 UUKPKPU.

Utang yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses kepailitan pada praktiknya tidak hanya bersumber dari sebuah perjanjian, tetapi juga bisa timbul akibat undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya akan disebut UUKPKPU). Dalam kasus ini, utang yang dimiliki PT Ricky Kurniawan Kertapersada kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan utang yang timbul karena undang-undang. Utang tersebut merupakan bentuk denda administratif yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT Ricky Kurniawan Kertapersada akibat terjadinya kebakaran lahan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional PT Ricky Kurniawan Kertapersada yang menimbulkan kerusakan lahan.

Dalam memutus permohonan renvoi prosedur pada kasus ini, hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Niaga medan memutuskan untuk memerintahkan kurator mencatatkan tagihan piutang milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke dalam Daftar Piutang Tetap (DPT). Terdapat beberapa pertimbangan hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan renvoi prosedur ini, diantaranya adalah majelis hakim berpendapat bahwa meskipun pihak pemohon (dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mengajukan tagihan yang telah lewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan, hal tersebut tidak mengurangi hak pemohon untuk mengajukan tagihannya agar dapat dimasukkan ke dalam Daftar Piutang Tetap (DPT), sehingga dengan berpedoman asas *promulgate*, asas *erga omnes*, dan tujuan dari hukum itu sendiri agar tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka permohonan renvoi prosedur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Hal yang menarik dari kasus ini yang dimana menjadi latar belakang alasan mengapa peneliti hendak mengangkat topik ini menjadi tugas akhir adalah terkait sejauh apa kedudukan kurator dalam menegakkan asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit debitur serta keterkaitannya tentang batas waktu pencocokan piutang yang diatur di dalam UUKPKPU. Apabila merujuk kepada Pasal 133 ayat (2) UUKPKPU, piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan tidak dicocokkan, namun, terdapat ketidaksesuaian aturan undang-undang, yakni Pasal 133 ayat (2) UUKPKPU dengan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn karena pada putusan tersebut majelis hakim menerima permohonan renvoi prosedur dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemohon yang telah terlambat mendaftarkan piutang terhadap PT Ricky Kurniawan Kertapersada. Dengan adanya ketidaksesuaian antara keadaan nyata dengan peraturan yang diatur di dalam UUKPKPU, diperlukan penelitian hukum lebih lanjut terkait kepastian hukum sejauh apa kedudukan asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* dalam menyelesaikan perkara keterlambatan pengajuan piutang dikaitkan dengan hukum kepailitan di Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kepailitan

Istilah pailit dan kepailitan merupakan dua istilah yang tidak asing dalam ruang lingkup perbisnisan diseluruh dunia termasuk Indonesia. Kata “pailit” berasal dari Bahasa Belanda “*Failliet*” yang berasal dari Bahasa Perancis “*Failite*” yang memiliki makna berhenti membayar. Pailit dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana debitur tidak mampu untuk membayar utang-utang yang dimilikinya kepada para kreditornya. Kondisi ketidakmampuan debitur untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang para kreditornya pada umumnya terjadi karena adanya kemunduran kondisi keuangan debitur atau yang disebut dengan *financial distress*. Dalam hal ini, Man S. Sastrawijaya berpendapat bahwa keadaan debitur berhenti membayar utang dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni disebabkan karena debitur tidak mampu membayar atau disebabkan karena debitur tidak mau membayar yang dimana kedua faktor ini memberikan dampak yang sama merugikan terhadap para kreditor (Man S. Satrawidjaja, 2006).

Tinjauan Umum Renvoi Prosedur dalam Kepailitan

Renvoi prosedur dalam perkara kepailitan menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Menurut Bernadette Waluyo, renvoi prosedur merupakan bentuk bantahan piutang jika dalam rapat pencocokan piutang terdapat suatu bantahan piutang. Dalam hal ini, jika terdapat bantahan terhadap piutang dalam rapat pencocokkan piutang maka hakim pengawas akan mendamaikan para pihak terlebih dahulu, namun apabila para pihak tidak dapat didamaikan, maka hakim pengawas akan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut ke pengadilan melalui renvoi prosedur (Bernadette Waluyo, 1999). Zainal Asikin dalam bukunya menyebutkan bahwa kata “renvoi” dalam renvoi prosedur berasal dari bahasa Belanda “*renvooi*” atau bahasa Perancis “*renvoi*” yang memiliki makna dikembalikan kepada hakim yang memutus kepailitan atau hakim yang ditunjuk ketua pengadilan (Zainal Asikin, 2017).

Tinjauan Umum Asas *Erga Omnes* dan Asas *Promulgate* dalam Kepailitan

Asas hukum merupakan suatu pedoman yang dijadikan landasan untuk penciptaan atau pembentukan kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum dan abstrak. Asas hukum digunakan hakim untuk melakukan interpretasi pada penafsiran yang kurang jelas dan dapat mengadakan penempatan dalam putusan-putusannya. Asas *erga omnes* dan asas *promulgate* merupakan dua asas umum yang dikenal dalam ruang lingkup hukum, termasuk hukum kepailitan. Kata *erga omnes* berasal dari bahasa Latin yang memiliki definisi berlaku untuk setiap orang atau dalam bahasa Inggris disebut *toward to everyone*. Secara harfiah, asas *erga omnes* memiliki definisi yakni mengikat bagi semua pihak, baik pihak yang berperkara maupun diluar pihak yang berperkara. Dalam rezim kepaillitan, asas *erga omnes* mengandung makna bahwa putusan pailit akan mengikat bagi semua pihak, baik debitor maupun para kreditor yang terlibat dalam sengketa kepailitan, meskipun kreditor tersebut bukan para pihak yang terlibat dalam permohonan kepailitan debitor. Asas *erga omnes* berlaku dalam perkara kepailitan karena kepailitan menjadi alat kolektif (*collective proceedings tool*) yang berguna untuk membereskan harta debitor guna membayar semua utang-utang debitor kepada semua kreditornya.

Selain asas *erga omnes*, dikenal juga asas *promulgate* dalam proses perkara kepailitan. *Promulgate* berasal dari bahasa Inggris “*promulgate*” yang berarti menyebarluaskan. Asas ini dalam perkara kepailitan sering disebut juga dengan asas proses putusan pailit terbuka untuk umum. Proses putusan pailit harus terbuka untuk umum dengan tujuan semua pihak yang berkepentingan dalam perkara kepailitan tersebut mengetahui bahwa debitor tersebut sedang

berada di dalam keadaan pailit yang dimana hal ini harus diumumkan dan diberitahukan kepada semua pihak, khususnya para kreditor terkait. Berdasarkan UUKPKPU, asas *promulgatie* ini dapat tercermin melalui Pasal 15 ayat (4) yang dimana didalam pasal tersebut putusan pernyataan pailit debitor harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan disebarluaskan melalui paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis melalui data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Asas *Erga Omnes* dan Asas *Promulgatie* dalam Perkara Kepailitan Menurut Hukum Kepailitan di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan sistem hukum sistematis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem hukum sistematis tidak hanya terdiri dari sekumpulan aturan yang disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga representasi dari nilai-nilai, cita-cita, serta prinsip dasar yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bahwa sistem hukum yang baik harus dibangun diatas prinsip-prinsip dasar yang memberikan arah serta legitimasi moral terhadap keseluruhan bangunan hukum. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan dapat disebut juga dengan asas hukum yang dalam pelaksanaannya berfungsi untuk penafsiran serta pelaksanaan hukum.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam sistem hukum nasional terdapat dua macam sumber hukum, yakni sumber hukum formal seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan kebiasaan, serta sumber hukum materiil seperti asas hukum dan nilai-nilai sosial. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditinjau bahwa pada dasarnya asas hukum tidak termasuk ke dalam hierarki formal sumber hukum, namun asas sangat berperan dalam membentuk isi dari norma-norma yang ada disetiap tingkatan hierarki tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa asas hukum berkedudukan sebagai suatu pondasi yang digunakan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial.

Penerapan asas sering ditemukan diberbagai bidang hukum, termasuk dalam bidang hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat beberapa asas yang dianut dalam bidang hukum kepailitan seperti asas keadilan, asas keberlangsungan usaha, asas itikad baik, dan sebagainya. Asas-asas dalam bidang hukum kepailitan ini tentu tidak terlepas dari tujuan serta kemanfaatan hukum itu sendiri. Asas-asas dalam kepailitan, baik yang disebutkan secara eksplisit dalam UUKPKPU maupun yang disebutkan secara implisit, dirancang untuk memberikan struktur prosedural maupun substansial yang jelas, baik bagi debitor, kreditor, kurator, serta pengadilan demi tercapainya suatu kepastian hukum. Selain berkaitan dengan kepastian hukum, tentu asas-asas kepailitan ini juga berkaitan langsung dengan keadilan yang mana akan memberikan perlakuan yang seimbang dan layak kepada semua pihak, baik debitor maupun kreditor, serta berkaitan dengan kemanfaatan hukum yang mana asas digunakan untuk menentukan sejauh mana hukum itu dapat ditegakkan guna mengatur perilaku secara efektif, menyelesaikan sengketa secara adil, serta menjaga harmoni sosial.

Dalam ruang lingkup hukum kepailitan di Indonesia, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan atau fondasi pembentukan UUKPKPU, diantaranya adalah asas *erga omnes* dan asas *promulgatie*. Kedua asas ini termasuk dalam dua asas penting yang pada teorinya memiliki relevansi langsung dengan hukum kepailitan di Indonesia terkait kepastian hukum, perlindungan hak-hak kreditor, serta efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara kepailitan. Dalam konteks hukum kepailitan, putusan pailit tidak hanya akan mengikat pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam peristiwa hukum atau proses peradilan, tetapi juga mengikat semua pihak yang relevan atau berkepentingan secara umum. Penjelasan tersebut berkaitan dengan asas *erga omnes* yang merupakan salah satu asas penting dalam ruang lingkup hukum kepailitan di Indonesia. Dengan demikian, seluruh kreditor yang memiliki piutang terhadap debitor tanpa terkecuali akan tunduk pada mekanisme kepailitan dan tidak lagi dapat menuntut pembayaran secara individual diluar forum kepailitan.

Dalam hukum kepailitan Indonesia, kedudukan asas *erga omnes* tercantum secara implisit dalam Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU yang menyatakan bahwa :

- (1) “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Meskipun dalam pasal tersebut tidak ada frasa eksplisit yang menyatakan “asas *erga omnes*,” namun substansi pasal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang sangat luas. Ketika debitor dinyatakan pailit, maka secara otomatis, tanpa perlu tindakan hukum tambahan, debitor tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang

mana hak tersebut akan berpindah kepada kurator yang memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit untuk kepentingan para kreditor. Pada prinsipnya, perpindahan hak ini tidak hanya tentang hubungan antara debitor dengan kurator atau kreditor pemohon, melainkan berlaku terhadap semua pihak yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan atas harta debitor. Dalam hal ini, pasal tersebut secara tidak langsung menggambarkan bahwa putusan pailit akan mengikat semua pihak secara universal yang merupakan karakter utama dari asas *erga omnes*. Berdasarkan keterangan saksi ahli, M.Hadi Subhan, dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn, asas *erga omnes* mencerminkan bahwa putusan pailit yang dikeluarkan akan mengikat semua kreditor.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa asas *erga omnes* yang terimplikasi dalam Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU memperlihatkan bahwa setelah debitor dinyatakan pailit, maka hak dan kewenangannya atas harta pailit secara otomatis berpindah kepada kurator dan akan berlaku terhadap semua pihak yang berkepentingan dengan harta pailit debitor, namun secara teoritis agar asas *erga omnes* dapat diterapkan secara efektif, maka diperlukan mekanisme penyampaian atau publikasi yang menjangkau publik luas agar setiap pihak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Dalam hal inilah asas *promulgatie* memainkan peran pentingnya yang mana menurut keterangan saksi ahli, M.Hadi Subhan, dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn, asas *promulgatie* mencerminkan bahwa putusan pailit harus diberitahukan kepada seluruh kreditor agar kreditor mengetahui adanya kepailitan tersebut. Tanpa publikasi resmi, asas *erga omnes* akan kehilangan daya keberlakuannya karena pihak-pihak yang seharusnya tunduk terhadap hukum, tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui keberadaan norma atau putusan pailit tersebut. Dengan demikian, asas *promulgatie* dalam hal ini berkedudukan sebagai jembatan yang memungkinkan asas *erga omnes* diterapkan secara nyata dalam penerapan hukum.

Dalam kerangka UUKPKPU, asas *promulgatie* tercermin dalam Pasal 15 ayat (4) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa :

- (4) “Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.”

Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut bukan sekadar ketentuan prosedural, melainkan juga mencerminkan prinsip substantif dari asas *promulgatie*. Pengumuman

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UUKPKPU sangat penting kedudukannya karena dengan adanya pengumuman tersebut seluruh kreditor dan pihak yang berkepentingan dalam proses pailit dapat mengetahui beberapa hal seperti bahwa proses pailit telah dimulai, bahwa sejak tanggal tertentu debitor sudah tidak lagi berwenang atas hartanya, dan bahwa terdapat masa-masa tertentu untuk mengajukan tagihan piutang. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut, UUKPKPU memberikan batas waktu yang jelas mengenai kapan pengumuman harus dilakukan, yaitu maksimal lima hari setelah putusan pailit diucapkan yang mana waktu yang relatif singkat ini memperlihatkan bahwa hukum kepailitan memerlukan respons yang cepat serta efisien agar status hukum yang berubah dapat segera diketahui dan diikuti oleh semua pihak. Hal ini guna untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya transaksi yang tidak sah atau konflik kepentingan antara debitor dan kreditor atau antara kreditor satu dengan kreditor lainnya.

Pengumuman yang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) UUKPKPU yang dilakukan dalam dua surat kabar harian merupakan bentuk penguatan dari asas *promulgate* yang memperluas jangkauan publikasi yang mana negara menjalankan fungsinya dalam memberikan akses terhadap informasi hukum. Dengan cara ini, tidak ada alasan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengaku tidak mengetahui adanya status pailit dari seorang debitor. Salah satu aspek penting lainnya dalam pengaturan tersebut adalah bahwa pengumuman dan pemberitahuan dalam 2 (dua) surat harian kabar dan Berita Negara Republik Indonesia merupakan dasar legalitas dari pelaksanaan tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses kepailitan. Seperti contoh, kreditor dapat mengajukan tagihan setelah tanggal pengumuman dan memiliki batas waktu pengajuan piutang yang dihitung sejak tanggal tersebut ditetapkan sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Dengan demikian, asas *promulgate* dalam hal ini berkedudukan sebagai penjamin keteraturan prosedur hukum dan pelindung terhadap hak-hak kreditor serta pihak ketiga yang beritikad baik.

Penulis berpendapat bahwa asas *erga omnes* dan asas *promulgate* memiliki posisi yang sangat penting dan memiliki relevansi yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam memberikan jaminan bahwa semua pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan terhadap suatu perkara pailit dapat mengetahui, tunduk, dan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Kedua asas ini, yakni asas *erga omnes* dan asas *promulgate*, secara teoritis dapat diterapkan secara utuh dan efektif, selama tidak ada ketentuan khusus yang diatur dalam UUKPKPU yang menyimpangi atau membatasi ruang lingkup penerapannya. Terdapat beberapa aspek tertentu dalam proses kepailitan menurut UUKPKPU yang menjadi

pengkhususan yang membatasi keberlakuan dari asas *erga omnes* dan asas *promulgatie*, seperti perlakuan terhadap kreditor separatis, prioritas tertentu dalam pembayaran, atau batas waktu pengajuan piutang dalam Daftar Piutang Tetap (DPT).

Pembatasan terhadap asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* tidak selalu dapat dianggap negatif atau melemahkan asas hukum. Dengan adanya sistem kepailitan yang bersifat kompleks secara administrasi dan adanya tuntutan efisiensi, maka pembatasan terhadap asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* dapat dikategorikan sebagai bentuk penyempurnaan asas agar tetap relevan dalam konteks sosial dan hukum yang dinamis. Asas hukum sebagaimana yang diketahui memang penting karena merupakan fondasi utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan, namun asas hukum tersebut pada dasarnya tidak bisa diberlakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan peraturan normatif yang ada. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa kedudukan asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* dalam Sistem Hukum Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup hukum kepailitan, masih menjadi pilar penting meskipun pelaksanaannya tunduk pada pengaturan khusus yang terkadang mempersempit daya berlakunya kedua asas tersebut. Oleh sebab itu, menjaga keseimbangan antara implementasi asas dan peraturan normatif merupakan tugas utama bagi setiap penyusun undang-undang, hakim, dan praktisi hukum dengan tujuan menjadikan hukum kepailitan menjadi instrumen yang tidak hanya menjamin proses, namun juga menegakkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn Terkait Penerapan Asas *Erga Omnes* dan Asas *Promulgatie* dalam Keterlambatan Pengajuan Piutang oleh Kreditor Dikaitkan dengan Hukum Kepailitan di Indonesia

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan asas dalam Sistem Hukum Indonesia memiliki peran penting karena merupakan fondasi pembentuk dari suatu peraturan perundang-undangan. Asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* merupakan dua contoh dari banyaknya asas hukum yang dikenal dalam Sistem Hukum Indonesia, khususnya dalam ruang lingkup hukum kepailitan. Dalam hukum kepailitan, asas *erga omnes* tercermin dalam keberlakuan putusan pailit terhadap semua pihak yang terkait tanpa terkecuali, sedangkan asas *promulgatie* tercermin dalam kewajiban pengumuman putusan pailit secara resmi guna memberikan kesempatan kepada para kreditor untuk turut serta dalam proses pemberesan harta debitor pailit.

Pada implementasinya, kedua asas ini dapat mengalami pembatasan akibat adanya ketentuan khusus yang diatur secara normatif dalam UUKPKPU yang menjadi titik krusial. Dalam hal ini, pertimbangan hukum seorang hakim menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* dapat diterapkan untuk memutus suatu perkara kepailitan. Di tengah tuntutan penegakan hukum yang adil dan konsisten, diskursus tentang penerapan asas hukum dalam praktik peradilan semakin relevan untuk dikritisi secara metodologis. Meskipun asas hukum berfungsi memiliki peran penting dalam membentuk kerangka berpikir hukum yang logis dan bernilai, asas hukum tidak boleh digunakan untuk menabrak, melewati, apalagi menggantikan kedudukan norma hukum positif yang secara eksplisit telah diatur oleh pembentuk undang-undang. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam teori hukum normatif yang menganut pendekatan positivistik yang menjelaskan bahwa hukum positif harus menjadi dasar utama dalam menilai suatu perbuatan hukum.

Penerapan asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kepailitan dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn. Permasalahan hukum dalam putusan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya penolakan terhadap pengajuan piutang yang diajukan oleh KLHK kepada kurator PT Ricky Kurniawan Kertapersada yang disebabkan oleh telah lewatnya jangka waktu pengajuan piutang sebagaimana yang telah diatur dalam putusan. Dalam hal ini, KLHK selaku kreditor yang memiliki hak atas tagihan piutang kepada PT Ricky Kurniawan Kertapersada merasa keberatan dengan adanya penolakan tagihan piutang yang dilakukan oleh kurator dengan alasan keterlambatan pengajuan piutang yang kemudian pihak KLHK mengajukan bantahan dan keberatan melalui gugatan renvoi prosedur terhadap kurator PT Ricky Kurniawan Kertapersada.

Hal yang menarik untuk dikaji dalam permasalahan hukum ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terkait dalam memutus gugatan renvoi prosedur yang diajukan oleh KLHK. Dalam putusan renvoi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn, majelis hakim menggunakan asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut. Majelis hakim dalam putusannya berpendapat bahwa meskipun KLHK telah terlambat dalam mengajukan tagihan piutang dari jangka waktu batas akhir pengajuan piutang yang ditentukan pada putusan sebelumnya, namun tagihan piutang tersebut sudah seharusnya diterima dan dimasukkan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT). Oleh sebab itu, dalam putusan renvoi tersebut, dengan berdasarkan asas *erga omnes* dan asas *promulgatie*,

permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh KLHK dikabulkan dan kurator diperintahkan untuk memasukkan piutangnya dalam Daftar Piutang Tetap (DPT).

Sebagaimana yang telah disebutkan pada analisis sebelumnya, secara teoritis asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* merupakan dua asas yang tercermin dalam UUKPKPU, khususnya Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU dan Pasal 15 ayat (4) UUKPKPU. Kedua asas ini memang memiliki peran penting karena pada hakikatnya kedua asas ini merupakan fondasi pembentuk dari peraturan perundang-undangan, khususnya UUKPKPU, namun kedua asas ini dalam praktik penerapannya dapat dibatasi oleh ketentuan khusus yang telah diatur secara eksplisit dalam UUKPKPU. Dalam putusan renvoi dengan nomor Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn, permasalahan hukum utama terletak pada keterlambatan pengajuan piutang yang telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan.

Permasalahan baru muncul ketika pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut pada dasarnya tidak sesuai sebagaimana aturan yang secara eksplisit tertera dalam UUKPKPU. UUKPKPU memiliki ketentuan khusus terkait adanya keterlambatan pengajuan piutang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

- (1) “Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.”
- (2) “Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.”

Pasal ini jelas menunjukkan bahwa meskipun putusan pailit berlaku secara *erga omnes*, namun secara prosedural sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2), kreditor yang lalai atau terlambat tidak secara otomatis mendapatkan perlakuan yang sama seperti kreditor yang patuh terhadap jangka waktu administratif tersebut. Dengan kata lain, asas *erga omnes* memegang makna abstrak bahwa putusan pailit berlaku untuk semua, tetapi dalam ranah praktis, efektivitas pengakuan piutang mensyaratkan tindakan proaktif kreditor dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Kelembagaan kurator hanya dapat menyusun Daftar Piutang Tetap (DPT) setelah jangka waktu tersebut berakhir. Terkait asas *promulgatie*, ketentuan Pasal 15 UUKPKPU menegaskan bahwa putusan pailit harus diumumkan dalam Berita Negara dan sedikitnya dua surat kabar harian. Dari perspektif hukum acara, mekanisme ini dapat dipahami sebagai bentuk efisiensi administratif dan pelaksanaan asas *erga omnes* secara praktis. Dalam perkara

kepailitan, yang bersifat kolektif dan berdampak terhadap semua kreditor, baik konkuren, separatis, maupun preferen, tidaklah realistis untuk mewajibkan pemberitahuan satu per satu. Oleh sebab itu, dengan adanya pengumuman dalam media resmi negara dan di papan pengumuman pengadilan, maka kreditor memiliki beban hukum untuk secara aktif mengikuti perkembangan perkara pailit yang berkaitan dengan debitor. Dalam konteks ini, kreditor dianggap telah mengetahui putusan pailit karena telah diumumkan dalam saluran resmi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (4) UUKPKPU. Oleh karenanya, jika seorang kreditor kemudian menyatakan tidak tahu menahu tentang status pailit debitor dan oleh karena itu tidak mengajukan piutang dalam waktu yang telah ditentukan, maka alasan tersebut tidak dapat diterima secara hukum karena tanggung jawab untuk mengetahui secara aktif telah dilekatkan pada kreditor sejak adanya pengumuman resmi.

Pada praktiknya, apabila suatu piutang yang diajukan oleh kreditor ditolak oleh kurator, maka terdapat sejumlah tahapan hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor untuk mempertahankan haknya. Penolakan piutang oleh kurator biasanya terjadi pada saat proses pencocokan utang, yakni ketika kurator menilai bahwa piutang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil maupun materil untuk diakui sebagai bagian dari kewajiban debitor pailit. Proses pencocokan piutang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dan hasil dari proses tersebut dituangkan dalam suatu Daftar Piutang Sementara (DPS) yang berisi daftar piutang yang diakui, piutang yang ditolak, dan piutang yang masih dalam perdebatan. Ketentuan tentang jangka waktu pencocokan piutang dan rapat kreditor dijadikan sebagai batas waktu substantif untuk memastikan ketertiban dan efisiensi proses kepailitan.

Kurator sebagai pejabat yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus bekerja berdasarkan batas waktu tertentu agar seluruh proses dapat berjalan efektif dan karena itu keterlambatan kreditor dalam mengajukan piutang dianggap menghambat asas kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian perkara pailit. Meski demikian, UUKPKPU tidak menutup kemungkinan bagi kreditor yang terlambat mengajukan piutangnya untuk tetap memperoleh pengakuan atas haknya, dengan catatan bahwa piutangnya akan diproses setelah tahap utama pemberesan selesai atau jika masih terdapat sisa harta pailit yang belum dibagikan. Hal ini menjadi bentuk kompromi antara prinsip formalitas hukum dengan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, sekalipun keterlambatan pengajuan piutang membatasi hak kreditor untuk ikut serta secara langsung dalam tahap pembagian utama harta pailit, hal tersebut tidak menafikan sepenuhnya hak kreditor atas piutangnya. Dalam hal ini, kreditor tetap dapat melakukan penagihan kepada debitor setelah proses kepailitan berakhir atau dapat mengajukan klaim tambahan jika ada aset yang ditemukan belakangan oleh kurator (misalnya melalui

proses pembukaan kembali pemberesan aset tambahan yang sebelumnya tidak diketahui). Kondisi tersebut sejatinya menunjukkan bahwa keberadaan piutang tetap mendapat pengakuan secara substantif, hanya saja pencocokan dan verifikasinya dilakukan setelah tahap pembagian utama kepada kreditor yang terdaftar selesai.

Dalam praktik, kreditor yang piutangnya diajukan terlambat akan memperoleh prioritas paling rendah karena berada di luar struktur DPT yang ditetapkan secara resmi dalam tahapan pencocokan. Mereka biasanya diproses dalam tahap akhir, setelah kurator menyelesaikan kewajiban utama terhadap kreditor yang mendaftar tepat waktu. Hal ini menciptakan hierarki administratif, tetapi tidak menghapuskan hak substantif dari kreditor tersebut untuk tetap menuntut piutangnya, walaupun harus tunduk pada sisa harta pailit yang tersedia.

Dalam situasi seperti ini, asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* tetap memiliki tempat dalam sistem hukum kepailitan, tetapi penerapannya disesuaikan dengan struktur dan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Asas *erga omnes* tetap menjamin bahwa putusan pailit berlaku terhadap semua orang, namun efektivitas penerapannya terhadap kreditor yang tidak patuh terhadap mekanisme pencocokan piutang menjadi terbatas. Begitu pula dengan asas *promulgatie*, meskipun telah dilakukan pengumuman resmi dalam Berita Negara dan surat kabar, kreditor tetap memiliki tanggung jawab hukum untuk mengikuti informasi tersebut secara aktif dan keterlambatan karena kelalaian membaca pengumuman tidak dapat dijadikan alasan hukum yang membebaskan dari ketentuan batas waktu.

Penulis menyadari bahwa perjalanan hukum kepailitan bukan sekadar rangkaian prosedur administratif untuk menyelesaikan utang piutang, melainkan juga medan pertempuran nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, kepastian, efisiensi, dan penghormatan terhadap hak individu. Ketika konsep utama seperti asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* dihadapkan pada kenyataan dalam persidangan kepailitan, khususnya ketika kreditor terlambat mengajukan piutang, terdapat ketegangan yang tidak hanya normatif tetapi juga praktis dan moral.

Secara teoretis, asas *erga omnes* menegaskan bahwa putusan pailit bersifat umum dan mengikat semua kreditor, tanpa membedakan antara yang mengetahui proses, yang melanggar hukum administratif, atau bahkan yang tidak hadir dalam persidangan. Konsep ini mencerminkan spirit kepailitan sebagai forum kolektif yang mana tidak ada kreditor yang dapat mengklaim hak secara individual setelah putusan dan sistem pengurusan bersama utang dilaksanakan. Dalam kerangka ini, semua piutang dianggap inheren terikat oleh putusan, kecuali melalui mekanisme hukum yang disepakati, namun hakikat universalitas ini menjadi terbentur ketika kita menyentuh pelaksanaan praktis dalam UUKPKPU yang mengatur

ketentuan tegas mengenai tenggat waktu pengajuan piutang sebagai syarat untuk masuk dalam Daftar Piutang Tetap (DPT).

Penulis berpendapat bahwa jika hakim mendahulukan asas umum seperti asas *promulgatie* dalam kondisi seperti itu, maka berarti hakim menabrak ketentuan normatif yang sudah dibuat secara eksplisit oleh pembentuk undang-undang. Hal ini akan menciptakan ketidakpastian hukum karena akan membuka ruang bagi penafsiran yang tidak konsisten antar satu perkara dengan perkara lain. Hakim dapat dianggap melampaui kewenangannya apabila mengabaikan aturan tegas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di sisi lain, apabila semua pihak memahami bahwa hukum memiliki ketentuan prosedural yang pasti dan harus ditaati, maka akan tercipta disiplin hukum serta mendorong semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam mengurus kepentingannya di forum hukum.

Asas hukum memang berperan sebagai panduan interpretatif, namun tidak dapat digunakan untuk menafikan ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu hukum positif, asas bukanlah sumber hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial secara langsung, melainkan panduan atau nilai dasar. Sedangkan undang-undang adalah bentuk konkret dari kehendak legislatif yang telah melalui proses politik dan kajian yuridis. Oleh karena itu, dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut asas legalitas dan kepastian hukum, hakim harus lebih mengedepankan ketentuan tertulis dalam undang-undang yang bersifat khusus apabila terjadi pertentangan antara asas dan norma.

Sikap mendahulukan ketentuan khusus juga merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip supremasi hukum. Dalam perkara kepailitan, ketentuan seperti jangka waktu pengajuan piutang, batas rapat pencocokan piutang, hingga tata cara verifikasi piutang bukan sekadar administrasi prosedural. Prosedur tersebut menjadi fondasi bagi terlaksananya asas keadilan kolektif. Jika semua piutang, termasuk yang terlambat, tetap diterima begitu saja hanya dengan mengacu pada asas *erga omnes* atau asas *promulgatie*, maka akan terjadi ketidakadilan baru terhadap kreditor lain yang telah patuh terhadap waktu dan tata cara. Hal ini bisa mengakibatkan kekacauan dalam pengurusan harta pailit, serta menghambat penyelesaian perkara kepailitan secara cepat dan efisien.

Dititik inilah peran hakim sebagai penafsir hukum harus proporsional. Hakim yang mengedepankan ketentuan khusus berarti menghormati batas peran yudisialnya, serta menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakim tidak bisa serta merta bertindak sebagai pembuat kebijakan atau pengganti pembentuk undang-undang. Jika memang terdapat persoalan yang substansial dalam sistem misalnya keterlambatan pengajuan piutang karena tidak mendapatkan informasi yang memadai, maka hal itu bukan diselesaikan dengan

melanggar ketentuan khusus, tetapi dengan mendorong perubahan regulasi melalui jalur legislasi atau pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi. Salah satu contoh penting yang dapat dikaji adalah pertimbangan hakim dalam putusan-putusan pengadilan niaga dimana terdapat kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam sebagian besar kasus, hakim menolak pengakuan piutang yang diajukan di luar waktu, meskipun kreditor tersebut berdalih tidak mendapatkan informasi. Hal ini menunjukkan konsistensi penerapan hukum positif oleh pengadilan, sekaligus cerminan bahwa sistem hukum kita masih berpijak pada asas kepastian dan tidak semata-mata menggunakan asas hukum sebagai pengganti norma tertulis.

Dengan demikian, dalam kerangka besar hukum acara kepailitan, asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* tetap relevan namun tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan ketentuan khusus yang telah diatur dalam UUKPKPU. Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum tidak hanya adil secara substansi, tetapi juga sah secara prosedural. Kepastian hukum akan menjadi korban apabila hakim membiarkan asas mengalahkan norma. Oleh karena itu, dalam sistem hukum modern, kedudukan ketentuan khusus harus dikedepankan agar prinsip *lex specialis* tidak menjadi sekadar jargon, tetapi benar-benar menjadi mekanisme efektif dalam menjaga tertib hukum dan perlindungan kepentingan semua pihak.

Penutup dari opini ini menekankan bahwa asas hukum dan norma hukum harus berjalan dalam harmoni, bukan dalam konflik. Asas memberi semangat, namun norma memberi kerangka. Ketika ada ketentuan khusus yang tegas dan eksplisit mengatur suatu hal dalam perkara kepailitan, maka tugas hakim bukanlah menentanginya demi asas, tetapi menjadikannya pijakan utama untuk menghindari kesewenang-wenangan interpretatif dan menjamin kestabilan sistem hukum. Dalam ranah ini, supremasi hukum bukan hanya retorika, melainkan sebuah keniscayaan yang menjaga integritas dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim terkait dengan penerapan asas *erga omnes* dan asas *promulgatie* untuk menangani perkara keterlambatan pengajuan piutang kurang sesuai dengan hukum kepailitan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan yang lebih khusus yang membahas terkait keterlambatan pengajuan piutang, yakni dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) UUKPKPU yang membatasi kedua asas tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kedudukan asas *erga omnes* dan asas *promulgate* dalam hukum kepailitan di Indonesia memiliki fondasi yang sangat penting karena termasuk dalam dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (4) UUKPKPU. Namun, dalam penerapannya, kedua asas ini dapat dibatasi oleh ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn, pertimbangan hakim dinilai keliru karena tidak memperhatikan ketentuan khusus terkait keterlambatan pengajuan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) UUKPKPU. Oleh karena itu, penggunaan asas *erga omnes* dan asas *promulgate* sebagai dasar hukum pertimbangan hakim dinilai kurang tepat karena mengesampingkan ketentuan khusus yang seharusnya menjadi acuan utama dalam perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sutrasno. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. CV Media Sains Indonesia.
- Asikin, Z. (2017). *Pokok-pokok hukum dagang di Indonesia*. Rajawali Press.
- CNBC Indonesia. (2021, Maret 26). *Sad! 30 juta UMKM gulung tikar karena corona*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210326144212-4233127/sad-30-juta-umkm-gulung-tikar-karena-corona/komentar>
- Fuady, M. (2017). *Hukum pailit dalam teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Jono. (2008). *Hukum kepailitan*. Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2015). *Hukum kepailitan di Indonesia*. FH UII Press.
- Mahmud Marzuki, P. (2002). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Mulyadi, K. (2004). *Kepailitan dan penyelesaian utang piutang*. Alumni.
- Pratama, R. (2023). Asas-asas hukum dalam hukum acara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1).
- Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn.
- Rusli, T. (2019). *Hukum kepailitan di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung Press.
- Satrawidjaja, M. S. (2006). *Hukum kepailitan & penundaan kewajiban pembayaran utang*. Alumni.

Subhan, M. H. (2008). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Kencana Prenadamedia Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Waluyo, B. (1999). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Mandar Maju.